

**KESADARAN HUKUM BAGI PEKERJA TAMBANG GALIAN BATU
ILEGAL DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM
(STUDI KASUS DI DESA SANA TENGAH KECAMATAN PASEAN
KABUPATEN PAMEKASAN)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MOH. KHOLILUR RAHMAN, S.H.I.

22203011073

**DOSEN PEMBIMBING
DR. FATHORRAHMAN. S.AG., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti terhadap menjamurnya pertambangan ilegal di Indonesia. Namun dalam penelitian ini secara khusus berfokus terhadap keberadaan pekerja tambang galian batu ilegal di Desa Sana Tengah, yang dari tahun ke tahun semakin bertambah dan kemudian pertambangan semakin menjamur. Hal itu, menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk mengetahui, serta melakukan penelitian terhadap persoalan yang membuat pertambangan ilegal semakin menjamur. Salah satu fokus pada penelitian ini, ialah menyangkut kesadaran hukum pekerja tambang, kenapa kemudian memilih bertahan di pekerjaan yang ilegal. Sehingga nantinya penelitian ini juga menganalisis alasan-alasan dan faktor yang dapat merubah tingkat pola perilaku hukum (kesadaran hukum) para pekerja tambang galian batu ilegal.

Untuk dapat menjawab problem dari pertanyaan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan landasan teori sosiologi hukum dan budaya hukum. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer wawancara secara langsung dengan 10 orang pekerja tambang dengan tempat tambang berbeda, serta juga mewawancarai kepala Desa Sana Tengah. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder yang didapat melalui artikel, jurnal, tesis dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Berdasarkan temuan di lapangan, penelitian ini menjelaskan alasan-alasan dari bertahannya pekerja tambang galian batu tersebut; *pertama*, karena alasan ekonomi, dimana masyarakat Desa Sana Tengah memiliki ketergantungan pendapatan terhadap pertambangan dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. *Kedua*, alasan legalitas, masyarakat meyakini bahwa perizinin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah desa. *Ketiga*, alasan pasca tambang, dimana pekerja atau pihak pemilik tambang dapat menggunakan bekas pertambangan dengan dijadikan lahan pertanian. Di samping itu, dalam kajian budaya hukum, pekerja tambang memiliki pola perilaku hukum yang salah, dimana dalam memperoses izin pertambangan dilakukan melalui keperintahan desa, padahal secara kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineba. Salah satu yang mempengaruhi pola perilaku hukum pekerja tambang ialah doktrin sosial, makanya dalam kajian sosiologi hukum di sini diperlukan suatu kelompok atau seseorang di masyarakat untuk mendoktrin budaya hukum yang benar, selain itu harus ada timbal balik hukum dengan budaya masyarakat, dengan tujuan setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak lepas dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Budaya Hukum, Pekerja Tambang

ABSTRACT

This research began with researchers' interest in the proliferation of illegal mining in Indonesia. However, this research specifically focuses on the presence of illegal stone mining workers in Sana Tengah Village, which is increasing from year to year and then mining is mushrooming. This is one of the reasons for researchers to know and conduct research into the problems that make illegal mining increasingly mushroom. One of the focuses of this research is regarding the legal awareness of mining workers, why they choose to stay in illegal work. So that later this research will also analyze the reasons and factors that can change the level of legal behavior patterns (legal awareness) of illegal stone quarry workers.

To be able to answer the problem of the question above, this research uses a sociological approach based on the theory of sociology of law and legal culture. The type of this research is field research with preliminary data from direct interviews with 10 mining workers from different mining teams in Sana Tengah Village. Apart from that, this research also collects secondary data obtained through articles, journals, theses and books related to research studies.

Based on findings in the field, this research explains the reasons for the persistence of stone quarry workers; Firstly, for economic reasons, where the people of Sana Tengah Village are dependent on mining income to meet their daily needs. Second, for legal reasons, the community believes that mining permits are issued by the village government. Third, post-mining reasons, where workers or mining owners can use former mining areas as agricultural land. Apart from that, in the study of legal culture, mining workers have a pattern of wrong legal behavior, where processing mining permits is carried out through the village government, even though the authority to issue mining permits is regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineba. One thing that influences the legal behavior patterns of mine workers is social doctrine, which is why in the study of legal sociology here it is necessary for a group or person in society to establish the correct legal culture, apart from that there must be reciprocity between law and community culture, with the aim of each law made by the government cannot be separated from the moral values that live in society.

Keywords: Legal Awareness, Legal Culture, Mining Workers



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh Kholilur Rahman, S.H.I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Kholilur Rahman, S.H.I
NIM : 22203011073
Judul : "Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
07 Dzulqa'dah 1445 H
Pembimbing,


Dr. Fathorrahman, M.Ag., M.Si
NIP. 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-473/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM BAGI PEKERJA TAMBANG GALIAN BATU ILEGAL DI
TINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA SANA TENGAH
KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH KHOLILUR RAHMAN, S.H.i
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011073
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e88e2202b9



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED

Valid ID: 665e6c2e110fb



Penguji III

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 665e464480008



Yogyakarta, 30 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e8f11be37a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Kholilur Rahman, S.H.I

NIM : 22203011073

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 15 Mei 2020 M
06 Dzulqa'dah 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KHALID
YOGYAKARTA



Moh. Kholilur Rahman, S.H.I
NIM. 22203011073

MOTTO

“صَلِحْ فِي النَفْسِ أَصْلِحْ لغيره”

“Jangan pernah resah dengan tenggelamnya senja,
karena kalian adalah bagian dari sang fajar”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan

Keluarga Tercinta

“Segala cinta dan kasih saya persembahkan penelitian ini untuk ibuku Misti dan ayah Moh. Huri yang senantiasa memberikan semangat dan do’a untuk setiap perjalanan yang penuh perjuangan ini. Tidak lupa juga untuk adikku tercinta, Maulidatul Hasanah yang terus memberikan motivasi bagi saya untuk menjadi tauladan kakak yang baik dan berpendidikan. Serta keluarga besar di rumah yang turtu memberikan do’a, support dan kepercayaan.”

Guru-guru

“Bapak/ibu guru dari tingkat sekolah paling dasar, sampai perbguruan tinggi yang telah dengan sabar mengajar dan mendidik sampai detik ini.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

موَدَّة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

3. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

فَعَلَ	Ditulis Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Ditulis Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Ditulis Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

5. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
Dlammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai <i>A-zuhailî</i>
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au <i>Ad-daulah</i>

7. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâ</i>

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samã'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syamsû</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي،
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاخْلُقْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)”** dengan baik. Penulis menyadari dalam banyaknya keterbatasan yang penulis miliki tidak mungkin rasanya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dengan usaha sendiri tanpa bantuan banyak pihak serta dukungan yang mereka berikan kepada penulis. Maka dari itu izinkan saya selaku penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada banyak pihak atas dukungan dan do’a yang kalian sampaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang penuh dengan yakni dengan adanya iman dan Islam. Selanjutnya pertama dan yang utama saya sampaikan banyak terimakasih kepada ibu dan ayah selaku orang tua saya yang selalu mendukung tentang pendidikan saya hingga bisa menyelesaikan program S2 yang tentu itu semua tidak mudah bagi kalian “semoga Allah membahagiakan kehidupan kalian” dan tak lupa pula kepada saudara-saudara saya yang juga ikut serta dalam mendukung proses kuliah saya hingga selesai.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa *takzim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruh Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister IlmuSyari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. Fathorrohman, S.Ag., M.Si. yang telah meluangkan pikiran dan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta bantuannya dalam proses penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir dengan sabar dan penuh perhatian.
5. Kedua orangtua Moh Huri dan Misti yang terus memberikan dorongan dan kesempatan dalam melanjutkan perguruan tinggi.

Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT, senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing, Aamiin

Yogyakarta, 15 Mei 2020 M
06 Dzulqa'dah 1445 H



Moh. Kholilur Rahman, S.H.I
NIM. 22203011073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	5
D. Talaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAMBANG	
A. Pertambangan.....	17
1. Definisi Pertambangan.....	17
2. Sejarah Pertambangan.....	19
3. Jenis-Jenis pertambangan.....	22
B. Dasar Hukum Pertambangan	24
1. Pertambangan Dalam Hukum Posistif.....	24
2. Pertambangan Dalam Hukum Islam.....	25
C. Mekanisme Perizinan Pertambangan.....	29
D. Fenomena Usahan Tambang Ilegal.....	32
E. Penegakan Hukum Pertambangan	34
1. Kerangka Penegakan Hukum.....	34
2. Penegakan Hukum Administratif.....	37
3. Kebijakan Hukum Pidana	39
4. Proses Penyidikan	43
F. Dampak-Dampak Pertambangan	46
1. Dampak Terhadap Sosial dan Ekonomi.....	46

2. Dampak Negatif	50
BAB III KESADARAN HUKUM PEKERJA TAMBANG GALIAN BATU ILEGAL DI DESA SANA TENGAH, PASEAN, PAMEKASAN	
A. Gambaran Umum Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.....	55
1. Letak Geografis.....	55
B. Kesadaran Hukum Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	57
1. Kesadaran Hukum Pekerja Tambang Terhadap UU. No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba	57
2. Pandangan Pekerja Tambang Terhadap Izin Usaha Tambang	63
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal	65
D. Alasan Pekerja Tambang Bertahan di Tambang Galian Batu Ilegal	72
1. Alasan Ekonomi.....	72
2. Alasan Kewenangan Kepala Desa	75
3. Alasan Paca Tambang.....	78
BAB IV ANALISIS KEDARAN HUKUM PEKERJA TAMBANG GALIAN BATU ILEGAL DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM	
A. Analisis Kesadaran Hukum Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal	82
1. Pengetahuan Hukum	83
2. Pemahaman Hukum	84
3. Sikap Hukum.....	86
4. Pola Perilaku	88
5. Analisis Kesadaran Hukum Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau dari Sosiologi Hukum	89
1. Hubungan Antara Sosial dengan Hukum.....	90
2. Hukum Sebagai Alat Mengubah Perilaku masyarakat	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Aturan Tindak Pidana dalam Pertambangan

Tabel 3.1: Batas Wilayah Desa Sana Tengah

Tabel 3.2: Data Kependudukan Desa Sana Tengah

Tabel 3.3: Kesadaran Hukum Pekerja Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.4: Kesadaran Hukum Karena Faktor Pendidikan

Tabel 3.5: Faktor Pendorong dan Penarik Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal

Tabel 4.1: Pengetahuan Hukum Pekerja dan Pemilik Tambang

Tabel 4.2: Pemahaman Hukum Pekerja dan Pemilik Tambang

Tabel 4.3: Sikap Hukum Pekerja dan Pemilik Tambang

Tabel 4.4: Pola Perilaku Hukum Pekerja dan Pemilik Tambang



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Grafik Praktik Penambangan Tanpa Izin

Gambar 3.3: Peta Desa Sana Tengah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi seperangkat aturan yang berisi norma-norma yang memiliki fungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain memiliki fungsi mengatur, hukum pada umumnya harus memiliki keseimbangan di tengah-tengah masyarakat dalam keberlangsungan hidupnya, berupa ketaatan dalam aturan tersebut. Namun secara praktisnya hukum tidak boleh lepas dari tujuan, yakni mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.¹ Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai aturan, sebagaimana dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen keempat, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi; “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²

Indonesia sebagai negara hukum tentu harus memiliki dasar yang kuat, yakni UUD 1945. Maka dari itu, setiap perilaku masyarakat harus diikat oleh seperangkat aturan berupa undang-undang. Sebab hukum dan masyarakat adalah bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena hukum dapat berlaku apabila didalamnya ada masyarakat.³ Sebaliknya, apabila masyarakat tanpa adanya aturan, sangat tidak mungkin dapat melahirkan suatu ketertiban. Selain itu, masyarakat menjadi bagian untuk tercapainya suatu hukum, dengan kata lain

¹ Fance M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 5.

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Fance M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 10.

hukum bisa hidup dengan cara masyarakat mentaati aturan tersebut. Karena untuk dapat melihat tercapainya tujuan hukum, ukurannya ketertiban, maka dari itu salah satu yang perlu diperhatikan ialah mengetahui batasan-batasan berupa hak dan kewajiban antara masyarakat satu dengan lainnya.

Eksistensi hukum di masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari normalisasi belaka, akan tetapi perlu juga dipahami sebagai suatu yang hidup, serta pengaplikasian yang pasti. Karena seringkali hukum hanya sebatas formalitas yang tidak memiliki atensi terhadap perubahan perilaku masyarakat tersebut. Oleh karenanya, maka diperlukan semacam identifikasi terhadap masyarakat dengan cara mengukur tingkat kesadaran hukumnya, atas hukum yang sudah berlaku di masyarakat. Sebab, seringkali masyarakat taat terhadap hukum perlu dipaksakan, bukan karena ada budaya hukum yang melekat. Hal itu, pernah pula dikatakan oleh Edward Omar Sharif Hiariej, bahwa saat ini kesadaran hukum di Indonesia masih bersifat heteronom yang artinya taat akan hukum akibat paksaan, dorongan, tekanan, ataupun ketakutan terhadap sanksi yang diterapkan.⁴

Terjadinya suatu paksaan ataupun dorongan dalam mematuhi aturan disebabkan karena tingkat daya kesadaran hukum rendah, hal itu disebabkan karena pengaruh dampak perubahan sosial di masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Sana Tengah terkait keberadaan tambang ilegal. Perubahan-perubahan sosial terjadi biasanya disebabkan karena ada dua faktor. *Pertama*, disebabkan karena faktor dari internal masyarakat sendiri, bisa berupa budaya dan pendidikan. *Kedua*,

⁴ Pidato Edward Omar Sharif Hiariej Disampaikan Dalam Acara Seminar Dengan Jajaran Kemenkumham dan Penegak Hukum, tanggal 10 Agustus 2022

disebabkan karena dampak eksternal, di luar masyarakat, seperti pengaruh media sosial.⁵ Selain itu tingkat kesadaran hukum rendah karena faktor dari pihak pemerintah dan penegak hukum dianggap kurang mensosialisasikan.

Pertambangan ilegal merupakan bagian dari ketidakpatuhan terhadap hukum, hingga saat ini masih menjamur dengan pesat di seluruh Indonesia, dengan eksisnya pertambangan tersebut, maka salah satu yang perlu dilakukan oleh penegak hukum ialah penegakan hukum. Karena bila dilihat berdasarkan catatan kementerian ESDM yang disajikan dalam data, terhitung 2.471 lokasi pertambangan ilegal di Indonesia.⁶ Adapun Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 2.2: Grafik Praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI)

Maraknya pertambangan ilegal berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali yang terjadi di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan

⁵ Puji Wulandari Kuncorowati, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1 (juni 2009), hlm. 61-62.

⁶ Cindy Mutia Annur, "<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/22/cek-data-cak-imin-sebut-ada-2500-tambang-ilegal-di-indonesia-bagaimana-datanya>," akses 10 Maret 2024.

Madura. Wilayah yang disebutkan tadi merupakan area yang dijadikan tambang galian batu ilegal. Sebagaimana diketahui, bahwa tambang jenis galian c ini sudah sangat jelas melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meskipun tambang di Desa Sana Tengah masuk dalam daftar tambang ilegal, para pekerja di sana masih tetap bekerja dan bertahan sampai saat ini. Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi bertahannya pekerja tersebut. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik dalam mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian. Karena para pekerja tambang kukuh untuk tetap memilih bekerja, walaupun secara legalitas hukum pekerjaan yang dikerjakannya melanggar undang-undang. Di samping itu, yang juga tidak pernah diketahui oleh peneliti adalah faktor ataupun persoalan sebenarnya yang terjadi terhadap para pekerja, kenapa kemudian tetap memilih bertahan di pekerjaan tersebut. Permasalahan semacam ini membuat dilematis dalam melihat tingkat kesadaran hukum, karena bisa jadi masyarakat sudah tahu bahwa pekerjaannya itu bagian dari perbuatan melawan hukum. Begitupun sebaliknya, bisa saja pekerja memang tidak mengerti soal aturan-aturan terkait pertambangan ilegal. Tentu ini perlu kajian secara empirik dan faktual dengan memperhatikan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan, untuk kemudian mengetahui kondisi sosial di masyarakat Desa Sana Tengah.

Maka dari itu, beberapa uraian permasalahan di atas peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada kesadaran hukum pekerja dengan judul “Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean).”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang Menjadi Alasan Pekerja Tambang Bertahan di Pertambangan Galian Batu Ilegal?
2. Bagaimana Kesadaran Hukum Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal Ditinjau Dari Sosiologi Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara spesifik mengacu pada rumusan masalah yang sudah diinginkan oleh peneliti, yakni untuk mengetahui alasan-alasan pekerja yang menyebabkan untuk tetap bertahan di pertambangan ilegal, serta bertujuan untuk menghasilkan kajian akademik, dengan mengkaji sejauhmana kesadaran hukum pekerja jika dilihat dari kecamata sosiologi hukum dan kesadaran hukum. Adapun dari kegunaan dari penelitian ini setidaknya ada dua macam:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis merupakan bagian dari upaya menghidupkan ruang diskursus dalam bidang keilmuan keislaman, khususnya hukum ekonomi syariah. Sebab tanpa adanya dialektika keilmuan justru hanya mengakibatkan stangnasi, oleh karenanya peneliti sangat berharap agar penelitian ini menjadi wacana baru yang akan terus dikembangkan oleh para akademisi, pengamat ekonomi syariah, dll. Sehingga

nanti dapat memberikan sumbangsih besar dalam membuka ruang dalam mengkaji wacana keilmuan pada kajian hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan keilmuan terhadap para pelaku ekonomi di tingkat daerah, agar dalam memilih pekerjaan bisa memperhatikan payung hukum (legalitas) tempat bekerjanya, agar nanti bisa mengetahui pekerjaan tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Serta juga dapat dijadikan bagi para penegak hukum untuk terus mengantisipasi praktik ataupun usaha yang menyalahi aturan.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti memberikan sebuah gambaran umum perihal penelitian terdahulu dengan relevansinya terhadap kajian yang penulis kaji, yakni tentang kesadaran hukum bagi pekerja tambang ilegal, dari itu perlu kemudian memperjelas pada bagian mana yang menjadi titik pembeda atau kebaruan, dengan penelitian yang telah diteliti. Karena sebuah penelitian harus memerlukan poin permasalahan yang hendak diangkat menjadi penelitian, tujuannya untuk mastikan penelitian yang diteliti tidak memiliki temuan yang sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian yang membahas tentang kesadaran hukum bagi masyarakat dilakukan oleh Rohmatullah, Dkk.,⁷ Sutarno. W,⁸ Atang Hermawan Usman,⁹ Aullia Vivi Yulianingrum, dkk.,¹⁰ Mulyadi CH, dkk.¹¹ Berdasarkan bacaan penulis terhadap penelitian tersebut, yakni hanya menjelaskan kesadaran hukum berdasarkan ketaatan dalam pengaplikasian hukum, yakni berupa implementasi undang-undang dalam budaya hukum masyarakat.

Adapun penelitian yang mengkaji tentang kesadaran hukum bagi pekerja tambang ilegal diteliti oleh Eri Sakti, dkk.,¹² Rezka Riestia,¹³ Marselon,¹⁴ Taufiq Nugroho, dkk.¹⁵ Dari beberapa penelitian disamping, menyimpulkan bahwa salah

⁷ Rohmatullah, Dkk., Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kerja”, *Propatria*, Vol. 5. No. 1, (Februari, 2022).

⁸ Sutarno, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengikuti Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JKMM) di Kecamatan Indragiri Hilir”, *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2007).

⁹ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30. No. 1, (Februari 2014).

¹⁰ Aullia Vivi Yulianingrum, Dkk., “Membangun Kesadaran Konstitusional Bagi Masyarakat Adat Desa Pampang Samarinda Direct Legal Education”, *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. No. 2. No. 1, (Juni 2022)

¹¹ Mulaydi CH, Dkk., “Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8. No. 4 (2021).

¹² Eri Sakti, Dkk., “Kesadaran Hukum Masyarakat Pertambangan Emas di Desa Teluk Pundak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo”, *Journal Of Moraland Civic Educatoin*, Vol. 4. No. 2, (2020).

¹³ Reka Restia, “Kesadaran Hukum Penambangan Timah Ilegal Terhadap UU RI Nomor 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Belitung”, *Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta*, (2016).

¹⁴ Marselon, “Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuatan Singit tahun 2015”, *JOM FISIP*, Vol. 4. No. 1 (Februari 2017)

¹⁵ Taufiq Nugroho, Dkk., “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Perjuangan Keadilan Lingkungan Pertambangan di Kapubapten Trenggalek”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2. No. 7, (Juli 2023).

satu faktor penyebab ketidaksadaran hukum pekerja tambang ilegal dikarenakan kurangnya para pihak berwenang (Pemerintah dan penegak hukum) dalam memberikan sosialisasi suatu aturan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini juga memiliki kesamaan, ialah berupa kesadaran hukum bagi pekerja. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Eri Sakti, ia menyimpulkan bahwa lahirnya ketidaksadaran hukum disebabkan oleh kurangnya informasi dan pembinaan dari pemerintah. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, ialah penggunaan pisau analisis yang digunakan. Adapun penelitian ini melalui pendekatan sosiologis dan perspektif sosiologi hukum. Adapun objek penelitian ini yang menjadi pembeda ialah pekerja tambang secara spesifik (tambang galian batu ilegal), ialah kesadaran hukum pekerja tambang galian batu ilegal ditinjau dari sosiologi hukum. Meskipun secara umum penelitian terdahulu membahas dan menganalisa kesadaran hukum terhadap pekerja, namun penulis tidak menemukan salah satu penelitian yang secara spesifik menjelaskan kesadaran hukum bagi pekerja tambang ilegal yang memperhatikan kondisi sosiologis daerah tersebut, kenapa kemudian para pekerja memilih tetap bertahan dalam pekerjaan yang ilegal.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum dapat dipahami sebagai suatu sikap atau nilai-nilai yang yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau

tentang hukum.¹⁶ Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum di masyarakat, Soerjono Soekanto memberikan pijakan dengan memperhatikan empat indikator dalam persoalan kesadaran hukum:¹⁷

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

2. Sosiologi Hukum

Implementasi hukum terhadap perilaku manusia merupakan bagian dari tujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, serta memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.¹⁸ Terlepas dari itu, hukum juga perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat untuk dapat melihat kebutuhan dari pemberlakuan hukum tersebut. Sehingga nantinya, nilai-nilai yang lahir dari undang-undang tidak akan lepas dengan kondisi sosio-kultural masyarakat.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...*, hlm. 230.

¹⁸ Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alafriau 2018), hlm. 50.

Kondisi sosial memang menjadi bagian penting dalam menentukan suatu atauran dalam hukum. Maka dari itu diperlukan berupa suatu kerangka teoritis untuk menemukan kajian secara sosiologisnya, dalam hal ini ialah tentang sosiologi hukum.

Sosiologi hukum secara definitif diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mendalami tentang hubungan-hubungan yang erat kaitannya dengan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, hal demikian dapat dilihat dari keberadaan lembaga hukumnya, pranata sosial, dan bentuk perubahan sosial.¹⁹ Menurut Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Abd Razak Musahib, Dkk. mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang dikaji dalam susunan analitis dan empiris di dalam menganalisis hubungan timbal balik gejala sosial dan berbagai bentuk perosalan hukum yang ada dalam masyarakat.²⁰

Di samping itu, sosiologi hukum juga memiliki kegunaan yang ruang lingkup ada tiga poin ini; *Pertama*, sosiologi memiliki kegunaan untuk memberikan kemampuan untuk dapat memahami hukum dalam konteks sosial. *Kedua*, penguasaan terhadap konsep-konsep huum untuk dapat memberikan kemampuan dalam menganalisis terhadap efektivitas hukum yang ada di masyarakat. Baik dalam pengendalian sosial, sarana merubah pola perilaku

¹⁹ Abd Razak Musahib, Dkk., *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*

masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar berjalan sesuai dengan keadaan sosial tertentu.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan berbasis penelitian lapangan (*field research*), yang kemudian pada bagian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan hasil secara empirik, bisa berupa orang ataupun lembaga tertentu yang dapat diminta jawaban dalam memenuhi fakta penelitian.²² Adapun yang dimaksud penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²³

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah diksriptif-analitik dengan menjabarkan atau mendiskripsikan hasil dari penelitian, baik berupa tindakan dan ucapan yang telah peneliti dapati selama proses penelitian.²⁴ Adapun yang dimaksud dari mendiskripsikan ucapan dan tindakan di sini ialah berkenaan dengan sesuatu yang diperoleh dari

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi Hukum*, Cet. Ke -5 (Jakarta: PT Grafindo, 2007), hlm. 26.

²² Ika Yunia, Dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 4.

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

²⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 4.

hasil wawancara dengan para pekerja tambang di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yakni berdasar terhadap pandangan positivistik yang berpegang teguh pada teori korespondensi akan adanya kebenaran.²⁵ Karena berdasarkan teori tersebut, maka kebenarannya hanya didapat dengan melihat kesamaan antara teori dengan fakta lapangan (kenyataan).

4. Sumber Data

Secara praktis penelitian ini menggunakan dua sumber data untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kebutuhan peniliti, yakni sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian berdasarkan fakta lapangan dengan cara observasi, lalu kemudian penieiti melakukan wawancara tiga macam Informan:
 - a) Pekerja tambang galian batu ilegal sebagai kebutuhan untuk mendapatkan informasi kenapa berada dipertambangan ilegal
 - b) Pekerja sekaligus pemilik tambang ilegal, yakni untuk dapat menjelaskan tentang pemahaman seputar izin pertambangan
 - c) Pemerintah desa Sana Tengah untuk dimintai keterangan terhadap keberdaan pertambangan di sana.

²⁵ Mohd. Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, hlm.79.

- b. Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang atau tambahan dalam penelitian, yang erat kaitannya dengan pembahasan yang diteliti oleh peneliti. Data tersebut bisa berupa buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi bagian paling penting dalam mennggali suatu fakta lapangan atau sumber-sumber yang dibutuhkan secara teoritis. Adapun untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti secara praktis melakukan pengamatan secara langsung terhadap para pekerja tambang ilegal yang ada di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, untuk kemudian memastikan bahwa keraradaan tambang tersebut benar ilegal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab antara pewawancara (*interview*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewer*) tentang masalah yang diteliti, yakni tentang kesadaran hukum bagi pekerja tambang ilegal. Adapun wawancara yang telah peneliti lakukan terdiri dari 10 informan yang terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, mewawancarai 3 orang pekerja tambang tambang ilegal di Desa Sana Tengah *Kedua*, mewawancara 7 orang pekerja dan pemilik tambang ilegal. Dari 10 orang pekerja tambang yang dijadikan

responden tersebut dimintai alasan kenapa bertahan di pertambangan ilegal, serta pemahaman terkait eksistensi dari undang-undang pertambangan. Disamping itu juga peneliti sudah melakukan wawancara dengan kepala desa Sana Tengah untuk dimintai pendapat terhadap keberadaan tambang ilegal di desa tersebut. Hasil dari wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan, sikap, dan tipologi seseorang yang diwawancarai, memastikan memiliki kebenaran fakta lapangan dengan problem yang diteliti tersebut.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar bagian dari fakta dan data yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memotret situasi atau kondisi objek penelitian, serta juga untuk mendokumentasi peneliti saat pelaksanaan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses untuk mencari, memperoleh, dan menyusun secara sistematis setelah nanti didapatkan di lapangan.²⁷ Namun untuk lebih jelasnya bagaimana proses dari analisis data tersebut, penulis memberikan rician sebagai berikut:

²⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 93.

²⁷ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian Suatu pendekatan Proposal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

- a. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang dilakukan untuk mempertegas, mengurangi, dan membuat lebih spesifik, agar diakhir dapat diambil kesimpulan.
- b. Penyajian data, yakni serangkaian data yang dapat diorganisir menjadi sebuah informasi, yang bertujuan untuk dapat memperoleh suatu hasil dan kesimpulan. Dengan memahami proses tersebut, maka peneliti dapat mengambil dan membaca peristiwa secara utuh sebagaimana fakta lapangan.
- c. Penarikan kesimpulan, bagai didapati perumusan secara menyuluruh, untuk dapat diambil poin penting dari penelitian. Sehingga nanti dapat diambil kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan melalui kesamaan informasi yang dibutuhkan²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini agar lebih terarah pembahasannya, maka penulis membuat sistematika pembahasan berdasarkan bab masing-masing. Penulis membaginya menjadi lima bab, di mana pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut.

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang meliputi; latar belakang, ialah dengan menggambarkan yang menjadi problem dalam penelitian, serta dapat

²⁸ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247-252.

menunjukkan kebaharuan untuk dapat diteliti. Selanjutnya, untuk penyajian rumusan masalah merupakan ditujuakan untuk dapat menemukan dan menggali peroalan, agar dapat dianalisis dan dimabil kesimpulannya. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian bermaksud untuk dapat memaparkan tujuan dan kegunaan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praksis. Sedangkan dalam telaah pustaka bertujuan untuk memahami, serta mencari sisi perbedaan (kebaharuan) dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, lalu kemudian memaparkan secara singkat penggunaan kerangka teori yang di dalamnya memuat teori sebagai pisau analisis penelitian. Metode penelitian mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data penelitian. Pada bagian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisikan alur penulisan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait penulisan tesis.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang pertambangan, berupa sejarah, landasan hukum dan etiak bisnis pertambangan dalam Islam. Pada intinya ialah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dianalisis.

Bab ketiga, berisi penjelasan studi di lapangan perihal tambang galian batu ilegal sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai objek kajian ini meliputi latar belakang goeografis, kesadaran hukum masyarkata terhadap undang-undang pertambangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja.

Bab keempat, berisi analisis yang mengarah pada studi kasus, kemudian diuji fakta sosial melalui kerangka teori sosiologi hukum dan budaya hukum yang akan penulis gunakan.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian, serta poin-poin penting yang menjadi kesimpulan dari jawaban pemabahsan.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari kepenulisan tesis ini merupakan bagian penutup dari analisis. Bab ini memberikan ulasan kesimpulan sebagai bentuk jawaban atas temuan-temuan yang peneliti temukan Selama melakukan penelitian. Di samping itu, pada bagian ini juga dibahas saran-saran yang diajukan peneliti untuk langkah-langkah berikutnya berdasarkan temuan peneliti. Adapun yang dimaksud saran adalah untuk penelitian selanjutnya dan juga saran terhadap pemangku kebijakan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian secara komprehensif dalam penelitian ini yang mengkaji kesadaran hukum pekerja tambang illegal di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten pamekasan. Maka penelitian ini pada akhirnya memberikan sebuah kesimpulan terhadap persoalan-persoalan yang menjadi alasan pekerja tambang bertahan di pertambangan illegal, serta juga menjelaskan tingkat kesadaran hukum dalam sudut pandang sosiologi hukum. Dengan demikian peneliti dapat memberikan kesimpulan berikut ini:

1. Pekerja tambang galian batu illegal di Desa Sana Tengah memiliki alasan tersendiri, kenapa memilih bertahan di pertambangan yang tidak memiliki legalitas hukum. Alasan-alasan tersebut dapat diketahui menjadi tiga bagian; *pertama*, dipengaruhi karena faktor ekonomi, dimana pekerja tambang mempunyai ketergantungan pendapatan terhadap hasil dari pertambangan. *Kedua*, dikarenakan ada pemahaman yang diyakini oleh pekerja tambang, bahwasanya dalam memproses perizinan tambang hanya diselesaikan terhadap

pemerintah desa (kepala desa), sehingga pekerja ataupun pemilik tambang berlandung dalam doktrin sosial tersebut dan menilai aktivitas yang dikerjakannya tidak illegal. *Ketiga*, selain ekonomi dan kewenangan kepala desa, pekerja tambang bertahan di wilayah pertambangan dikarenakan ada dampak positif dari pasca pertambangan, ialah dapat membuka lahan pertanian baru dari bekas wilayah pertambangan, yang semula bebatuan pada akhirnya bisa menjadi tanah subur.

2. Kesadaran hukum pekerja tambang di Desa Sana Tengah jika diukur dengan budaya hukum yang telah terjadi lapangan, ternyata pekerja tambang selama melakukan aktivitas pertambangan memiliki perilaku hukum yang dianggap benar secara hukum, salah satunya soal izin pertambangan yang dianggap kewenangan kepala desa. Juga ada yang menilai izin pertambangan itu tidak perlu. Selain itu dari beberapa pengkuan pekerja memang tidak pernah ada pemerintah berwenang ataupun penegak hukum melakukan sosialisasi dan menindak secara hukum. Artinya sistem hukum yang meliputi *legal structure*, *legal substance* dan *legal cultur* dalam aktivitas pertambangan di Desa Sana Tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu, menjamurnya kesadaran hukum yang salah bagi pekerja tambang disebabkan karena hukum tidak menyerap terhadap perubahan sosial-budaya, akibatnya hukum jauh dari nilai-nilai sosial dan yang dihendaki masyarakat. Selain itu, juga diperlukan seseorang ataupun lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh ataupun dampak sosial untuk dapat menggerakkan pekerja tambang dalam membudayakan perilaku hukum yang benar. Karena salah satu pengaruh yang

dapat mengubah kesadaran hukum masyarakat adalah doktrin sosial, maka disitulah seseorang atau lembaga masyarakat untuk berada di posisi tersebut.

B. Saran

Setelah dijelaskan secara terperinci dan sistematis terkait kesadaran hukum pekerja tambang galian batu illegal. Maka perlu kiranya adanya saran bagi berbagai pihak yang meliputi pihak bersangkutan yang dapat diberikan saran sebagai berikut:

Pertama, untuk pihak berwenang (pemerintah) harus mampu melakukan pendampingan semacam sosialisasi agar kesadaran hukum pekerja tambang sejalan dengan ketentuan yang ada. Selain itu harus mampu menindak pekerja tambang illegal dengan pendekatan sanksi sosial, karena pekerja cenderung tidak memiliki pengetahuan undang-undang pertambangan.

Kedua, untuk masyarakat apabila suatu pekerjaan seperti usaha pertambangan apabila tidak tahu soal proses izin pertambangan, maka diharapkan harus mampu berkoordinasi dengan pihak berwenang, yang terpenting adalah jangan mudah percaya terhadap doktrin sosial yang berlaku di masyarakat.

Ketiga, saran untuk peneliti selanjutnya, bahwa perlu disampaikan dalam penelitian ini hanya mencakup terhadap kesadaran hukum pekerja. Sedangkan dalam temuan peneliti masih banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti kesadaran hukum kepala desa dalam pertambangan. Maka hal itu bisa dilakukan sebagai penelitian lanjutan, sebagai bentuk dampak sosial dari kesadaran hukum kepala desa bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Ardianti, M Rifai Ar Rahaman dan Siti, "Sikap Terhadap Pemimpin Sesuai Pedoman Qur'an dan Hadist," *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2.1, Januari 2024.

Kurdi, Sulaiman, Dkk., "Konsep Taan Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di Dalam Suarah An-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 Dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir)," *Journal of Islamic Law and Studies*, Vol.1.1, Juni 2017.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Akmal, dan Eri Sakti, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pertambangan di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo," *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 4.1, 2020.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, Cet. 1, Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

Daeng, Mohd. Yusuf, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alafriau 2018.

Dharma. Gusti Nugraha, Dkk., *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Cet. Ke 1, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

DM, Mohd. Yusuf, "Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5.2. 2023.

Eri Sakti, Dkk., "Kesadaran Hukum Masyarakat Pertambangan Emas di Desa Teluk Pundak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo", *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 4.2, 2020.

Fadli A, Adi Muh, Dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batuan Ilegal," *Vifada Assumption Journal of Law*, Vol. 1.2, 2023.

Fathorrahman, "Kesadaran Hukum Santri Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo Terhadap Peraturan Pesantren," KREATIF: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, Vol.3.4, Desember 2023.

- Hadini, Dwi, Dkk., ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka,’ *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3.5, 2023.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, “Aspek Legalitas Hukum dengan Hukum Adat”, *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 1.2, Nopember 2020.
- Ika Yunia, Dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Kaco, Musyawir dan suardi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang batu Gunung di Desa Beroangin Kabupaten Polewali Mndar,” *J-Alif*, Vol. 6.1, Mei 2021.
- Kuncorowati, Puji Wulandari, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Civics*, Vol. 6.1, Juni 2009.
- Kusumaningsih, Rilla, Dkk., “Impelemetasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Cemerlang*, Vol. 6.1, Desember 2023.
- Luthfi, Marfungah, dan Ahmad Redid, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 4.2, 2021.
- M. Syamsudin, “Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum”, *UNUSIA*, Vol.30.64, Juni 2007.
- Mahfud, Dkk., “Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Laroinai Kec. Bungku Kab. Morowali),” *Research Business and Economic studies*, Vol. 3.1, 2023.
- Makmur, Syafruddin, “Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol.2.2, Desember 2015.
- Marselon, “Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuatan Singit tahun 2015”, *JOM FISIP*, Vol. 4.1, Februari 2017.
- Marzuki, Mushafi dan Ismail, “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9.1, Juni 2018.

- Maulivi Rantri Adinda, Dkk., "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Minerba One data Indonesia Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 9.1, Nopember.
- Mozin, Lucyane Djaafar dan Nopiana, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Sosial Ekomomi dan Humaniora*, Vol. 7.2, Desember 2021.
- Mulaydi CH, Dkk., "Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8.4, 2021.
- Musahib, Abd Razak, Dkk., *Sosiologi Hukum*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Nabilah Muhammad, "Persepsi Responden Terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/31/survei-lsi-masih-banyak-warga-yang-menilai-penegakan-hukum-ri-telah-baik>, akses 10 Nopemer 2023.
- Nugroho, Taufiq, Dkk., "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Perjuangan Keadilan Lingkungan Pertambangan di Kapubapten Trenggalek", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2.7, Juli 2023.
- Rohmatullah, Dkk., Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau Dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kerja," *Propatria*, Vol. 5.1, Februari, 2022.
- Restia, Reka "Kesadaran Hukum Penambangan Timah Ilegal Terhadap UU RI Nomor 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Belitung", *Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta*, 2016.
- Sastroatmojdo (ed.), Sunarno, *Sosisologi Hukum*, Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2020.
- Sutarno, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengikuti Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kecamatan Indragiri Hilir", *Tesis Universitas Islam Indonesia* 2007.
- Siregar, Anwar Habibi, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," *al-Mazāhib*, Vol. 2.2, Desember 2014.

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi Hukum*, Cet. Ke -5, Jakarta: PT Grafindo, 2007.
- Solikin, Nur, *Pengantar Ssosiologi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Suyatno, “Kelemahan Teori sistem Hukum Menurut Laerence M. Freidman Dalam Hukum Indonesia,” *IUS FACTI*, Vol. 2.1, Juni 2023.
- Tim redaksi pustaka Yustisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30.1, Februari 2014.
- Wantu, Fance M, Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, Dkk., “Membangun Kesadaran Konstitusional Bagi Masyarakat Adat Desa Pampang Samarinda Direct Legal Education”, *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. No. 2.1, Juni 2022.

3. Peraturan Perundang-undangan

- PP. No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP. No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- PP. No. 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba

4. Metodologi Penelitian

- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

5. Lain-lain

Akaresti, Losina, “Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sempayau Kecamatan sangkulirang Kabupaten Kutai Timur,” Vol. 12.2, Desember 2022.

Bahmid, Angriani Melinda, “Dampak Keberadaan Pertambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat,” *Societal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 7.2, Oktober 2020.

Bima Cahya Bayangkara, Dkk., “Kajian Dampak Manajemen eksplorasi Sumber Daya Alam Terhadap Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perusahaan X Tambang Galian C di Desa Gunungsari Kecamatan Beji Kabupaten Psuruan, Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Sciennce*, Vol. 2.1, Januari 2024.

Cindy Mutia Annur,
 “<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/22/cek-data-cak-imin-sebut-ada-2500-tambang-ilegal-di-indonesia-bagaimana-datanya>,” akses 10 Maret 2024.

Dodi El hasyimi, “Sikap terhadap Pemimpin Menurut Ajaran Islam,” <https://www.nu.or.id/syariah/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam-rGxC6>, akses 10 Maret 2024.

Hafidzullah, Muhammad Ariza, “Penerapan Bimibingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman,” *Unes Law Review*, Vol. 6.3, Maret 2024.

Hanum Auliya Rahmah dan Nanik Eprianti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemamfaatan Berlebih) pada Jual Beli Batu Kapur,” *Journal Riset Hukum ekonomi Syariah*, Vol. 1.1, 2020.

Hidayat, Cecep, Dkk., “Pemamfaatan Bokhasi Paitan (*Titonia Diversifolia*) dan Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) untuk Budidaya Tanaman Jagung pada Tanah Paca Penambangan Batuan,” *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian*, Vol. 7.1, 2023.

Jimmy, Dkk., “Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.8.2, Nopember 2020.

- Kerap, A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Lusia, Maria, “Kajian Pemamfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian,” *Klorofil*, Vol. 18.1, Juni 2023.
- Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia,” <https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia>, akses 27 Feberuari 2024.
- Novita Sari, Dkk., “Antroposentrisme pada Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Ilegal di Kawasan Hutan Provinsi Aceh,” *Journal of Political Sphere*, Vol. 4.1, Juni 2023.
- Putra, Didik Try, dkk., “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo,” *Jurnal Ideas Publishing*, Vol. 9.2, Mei 2023.
- Risal, Samuel, Dkk., “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman,” *Jurnal Administrasi Reform*, Vol. 1.3, 2013.
- Saad, Muh., Dkk., “Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Pasir Cv Putra Kembar Polewali Mandar,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 9.1, Juni 2022.
- Sariputra, Martinus, “Pola Strategi Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Desa Berang Kabupaten Bangka Barat,” *Jurnal Studi Inovasi*, Vol. 2.1, 2024.
- Sukandarrumidi, *Bahan-bahan Galian Industry*, Yogyakarta: gadjah mada, Universty press, t.t.
- Wahyu, Dkk., “Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Luwu Timur,” Vol. 10.1, April 2014.
- Widyastuti, Sri, *Implementasi etika Islam Dalam Dunia Bisnis*, Malang: CV IRDH, 2019.
- Widiyani, Sri, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Persepektif Etika Bisnis Islam,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro* (2017).

6. Wawancara

Pidato Disampaikan Dalam Acara Seminar Dengan Jajaran Kemenkumham dan Penegak Hukum, tanggal 10 Agustus 2022.

- Wawancara dengan Abdurrahman, Pekerja Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 19 Februari 2024.
- Wawancara dengan Ahmad Roni, Pekerja Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 18 Februari 2024.
- Wawancara dengan Fatun, Pekerja Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 18 Februari 2024.
- Wawancara dengan Halil, Pekerja Sekaligus Pemilik Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 18 Februari 2024.
- Wawancara dengan Hasbullah, Pekerja Sekaligus Pemilik Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 16 Februari 2024.
- Wawancara dengan Junaidi, Pekerja Sekaligus Pemilik Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 20 Februari 2024.
- Wawancara dengan Muzakki Ahmad, Pekerja Sekaligus Pemilik Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 17 Februari 2024.
- Wawancara dengan Saiful, Pekerja Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 20 Februari 2024.
- Wawancara dengan Sidiyo, Pekerja Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 18 Februari 2024.
- Wawancara dengan Umar Faruq, Pekerja Tambang Galian Batu illegal, Desa Sana tengah, Pasean, Pamekasan, tanggal 17 Februari 2024.